



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 080/10-TK/PMPTSP-NAKER/XI-2022

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 10308811
2. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TK ISLAM MASJID RAYA LANTAI BATU**
4. Nama Ketua Pengelola : **FITRIANI. K, S.Pd.AUD**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG LANTAI BATU, NAGARI BARINGIN,
KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN
TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2004
7. Telp/Fax : 0812 66 361 527

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 03 November 2022 s/d tanggal 02 November 2025.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 03 November 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar


ZARRATUL KHAIRI, SE, MT
NIP. 19630805 199003 1 005

